

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah Tingkat II;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Izin Pemanfaatan Kayu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir (a) dan (b), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah TK II;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pemanfaatan Hutan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi rawas;
5. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah Izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan;
6. Lahan untuk keperluan non kehutanan adalah lahan kawasan hutan yang dilepaskan atau dipinjam pakai untuk keperluan pembangunan diluar bidang kehutanan;
7. Areal Penggunaan Lain adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutanan;
8. Pencadangan di areal hutan adalah areal hutan yang telah mendapat persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
9. Pencadangan areal penggunaan lain adalah areal diluar kawasan hutan yang telah mendapat rekomendasi dari Bupati;
10. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan status areal hutan untuk keperluan diluar bidang kehutanan yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
11. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan

pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status, pembentukan dan fungsi kawasan hutan tersebut;

12. IPK merupakan kelanjutan dari proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan atau pinjam pakai kawasan hutan atau pencadangan areal penggunaan lain untuk pembangunan non Kehutanan atau pembangunan Hutan Tanaman Industri;
13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah hak untuk pengusahaan hutan dalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pengawasan hasil hutan;
15. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu;
16. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah dana yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dan hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
17. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

Pemohon yang dapat mengajukan IPK adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- c. Koperasi;
- d. Orang pribadi.

Pasal 3

Kawasan hutan atau areal yang dapat dimohon IPK adalah :

- a. Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan;
- b. Kawasan Hutan yang dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Kawasan Hutan untuk pembangunan hutan tanaman;
- d. Pencadangan areal penggunaan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Permohonan IPK diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan :

- a. Menteri Kehutanan;
- b. Gubernur Sumatera Selatan;
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan

- a. Persetujuan prinsip pelepasan/pinjaman pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia atau persetujuan

pembangunan hutan tanaman dan atau pencadangan lahan pada areal penggunaan lain oleh Kepala Daerah.

b. Rencana pemanfaatan kayu dalam bentuk Bagan Kerja.

- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah melakukan penilaian terhadap kelengkapan permohonan.
- (4) Permohonan yang belum atau tidak memenuhi kelengkapan Kepala Dinas harus menerbitkan Surat Pemberitahuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan maka Dinas Kehutanan bersama pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelengkapan dipenuhi melakukan :
 - a. Pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik lapangan;
 - b. Inventarisasi tegakan (Timber Cruising) untuk mengetahui potensi tegakan.

Pasal 5

- (1) Biaya pemeriksaan areal hutan dan Inventarisasi Tegakan (Timber Cruising) sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) dibebankan kepada pemohon.
- (2) Laporan pemeriksaan areal hutan dan inventarisasi Inventarisasi Tegakan (Timber Cruising) sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) masing-masing dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- (3) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis IPK kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;
- (4) Atas dasar pertimbangan teknik Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Daerah memutuskan menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Kepala Daerah memberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan diterima.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Dinas Kehutanan membuat konsep Keputusan Bupati tentang Persetujuan Prinsip IPK.
- (2) Setelah persetujuan prinsip diberikan, maka Kepala Dinas Kehutanan memerintahkan kepada pemohon untuk :
 - a. Menyetorkan jaminan Bank Dana Reboisasi (DR) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar volume kayu sesuai target produksi yang ditetapkan;
 - b. Menyetorkan retribusi izin pemanfaatan kayu (IPK) ke Kas Daerah;
 - c. Melaksanakan penataan batas blok terbangun IPK.
- (3) Pemohon melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan tentang realisasi jaminan Bank DR dan PSDH serta Retribusi IPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah persetujuan prinsip diterima.

- (4) Pelaksanaan penataan batas blok terbangun diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan dan dalam pelaksanaan penataan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan.
- (5) Setelah pemohon memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Kepala Daerah menerbitkan Keputusan Bupati tentang IPK.
- (6) Masa berlakunya IPK adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (1) tahun.

BAB III NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagai pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu adalah pemberian izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal kawasan hutan yang telah ditetapkan atau areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.
- (2) Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengukuran ruang, biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan volume kayu yang dimohonkan.
- (2) Besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Volume s.d 5.000 m³, dikenakan tariff sebesar Rp. 2.500.000,- per izin.
 - b. Volume 5.000 m³ s.d 10.000 m³, dikenakan tariff sebesar Rp. 4.000.000,- per izin
 - c. Volume 10.000,- m³ keatas, dikenakan tariff sebesar Rp. 5.000.000,- per izin.
- (3) Retribusi terhutang dihitung berdasarkan volume kayu yang dimohonkan dengan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin diberikan.

BAB V PRIORITAS PEMANFAATAN KAYU

Pasal 11

- (1) Prioritas pemberian IPK pada areal HPH diatur sebagai berikut :
- a. Dalam hal lokasi IPK dari areal HPH yang telah dilepaskan untuk keperluan pembangunan non kehutanan atau diubah menjadi areal HPHT. Prioritas IPK diberikan kepada pemegang HPH yang bersangkutan sepanjang HPH tersebut belum berakhir.
 - b. Dalam hal pemegang HPH sebagaimana dimaksud huruf a, tidak menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan kayu dari areal hutan tersebut, maka pemberian IPK ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah wajib memberitahukan pemegang HPH yang arealnya akan ditetapkan untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau pembangunan non kehutanan untuk menyatakan kesanggupan melaksanakan pemanfaatan kayu, dengan tembusan kepada :
- a. Gubernur Sumatera Selatan.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan kepada pemegang HPH sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak memberikan jawaban maka dianggap tidak berminat untuk melaksanakan pemanfaatan kayu.
- (4) Apabila pemegang HPH menyatakan klesanggupan untuk melaksanakan pemanfaatan kayu, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persyaratan kesanggupan dipenuhi harus mengajukan IPK.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pemegang HPH yang bersangkutan belum melaksanakan kegiatan, maka Kepala Daerah dapat membatalkan proses IPK atau Keputusan IPK.

Pasal 12

Pemegang HPH yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal yang belum pernah ditebang dan lokasinya terletak pada blok RKL berjalan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dimulainya kegiatan pemanfaatan kayu wajib merivisi blok Rencana Kerja Lima Tahun berjalan (RKL).

Pasal 13

- Prioritas pemberian IPK pada areal yang tidak dibebani HPH untuk keperluan non kehutanan, atau untuk pembangunan hutan tanaman diberikan kepada :
- a. Koperasi;
 - b. PT/CV yang bergerak dibidang industri perkayuan;
 - c. Orang pribadi yang memiliki industri perkayuan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- a. Pemegang IPK berhak mendapat pelayanan dari Pwmweintah Daerah.
- b. Pemegang IPK berhak mendapat bimbingan teknis dari Dinas Kehutanan.

Pasal 15

- (1) Pemegang IPK wajib memperhatikan azas-azas konservasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IPK wajib membuat dan menyampaikan laporan Tata Usaha Kayu (TUK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan setiap triwulan Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPK wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

HAPUSNYA IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 16

- (1) IPK hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
 - b. Diserahkan kembali sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berakhirnya IPK atas dasar ketentuan ayat (1) tetap mewajibkan pemegang IPK untuk :
 - a. Melunasi PDH dan DR serta kewajiban financial lainnya terhadap Pemerintah.
 - b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Orang pribadi atau Badan yang melakukan penebangan sebelum diterbitkannya IPK dan atau setelah IPK berakhir dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta sanksi pelanggaran eksploitasi.
- (2) Pemegang IPK yang melakukan penebangan didalam Kawasan Hutan Lindung kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam dikenakan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemegang IPK yang belum memenuhi kewajiban fungsional terhadap Pemerintah Daerah wajib menyerahkan asset yang bergerak dan tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) IPK dicabut karena :
- a. Pemegang IPK tidak membayar PSDH dan DR terhadap kayu yang telah dikeluarkan dari areal kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Pemegang IPK tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan IPK dikeluarkan.
 - c. Pemegang IPK meninggalkan areal dan pekerjaannya sebelum IPK berakhir.
- (2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terlebih dahulu peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas) hari.

BAB IX PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang Kepolisian Khusus.
- (2) Pejabat yang diberikan wewenang Kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk :
- a. Mengadakan patroli/perondan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan atau wilayah hukumnya.
 - c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
 - f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjasinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dalam lingkungan Dinas Kehutanan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - h. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - i. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - j. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. Mendatangkan orang hli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - l. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (4) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Resor Musi Rawas sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. IPK yang telah diberikan masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut;
- b. Peraturan-peraturan lain yang menagtur tentang IPK masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 8 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 1SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978